



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA



wonderful
indonesia



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025 - 2029

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAMRAGA
TAHUN 2025-2029**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar	iii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan	I-7
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	II-1
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	II-20
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-2
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-3
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	III-5
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	IV-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-30
BAB V PENUTUP	V-1
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra	V-2
5.3 Rencana Tindak Lanjut	V-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin	II-6
Tabel 2.2	Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Berdasarkan Jenis Kelamin	II-7
Tabel 2.3	Sarana dan Prasarana Disana Pariwisata Pemuda dan Olahraga	II-7
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2025	II-14
Tabel 2.5	Tabel Kelompok Sasaran Layanan Urusan Pariwisata	II-16
Tabel 2.6	Tabel Kelompok Sasaran Layanan Urusan Kepemudaan	II-17
Tabel 2.7	Tabel Kelompok Sasaran Layanan Urusan Keolahragaan	II-17
Tabel 2.8	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi	II-20
Tabel 2.9	Perumusan Isu Strategis Disparpora	II-26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Disparpora Tahun 2025-2030	III-4
Tabel 3.2	Penetapan Renstra Disparpora	III-6
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra PD	III-7
Tabel 4.1	Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2030	IV-2
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 -2030	IV-22
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-27
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota	IV-29
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	IV-30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	I-2
Gambar 1.2	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PD	I-3
Gambar 2.1	Susunan Organisasi Disparpora	II-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

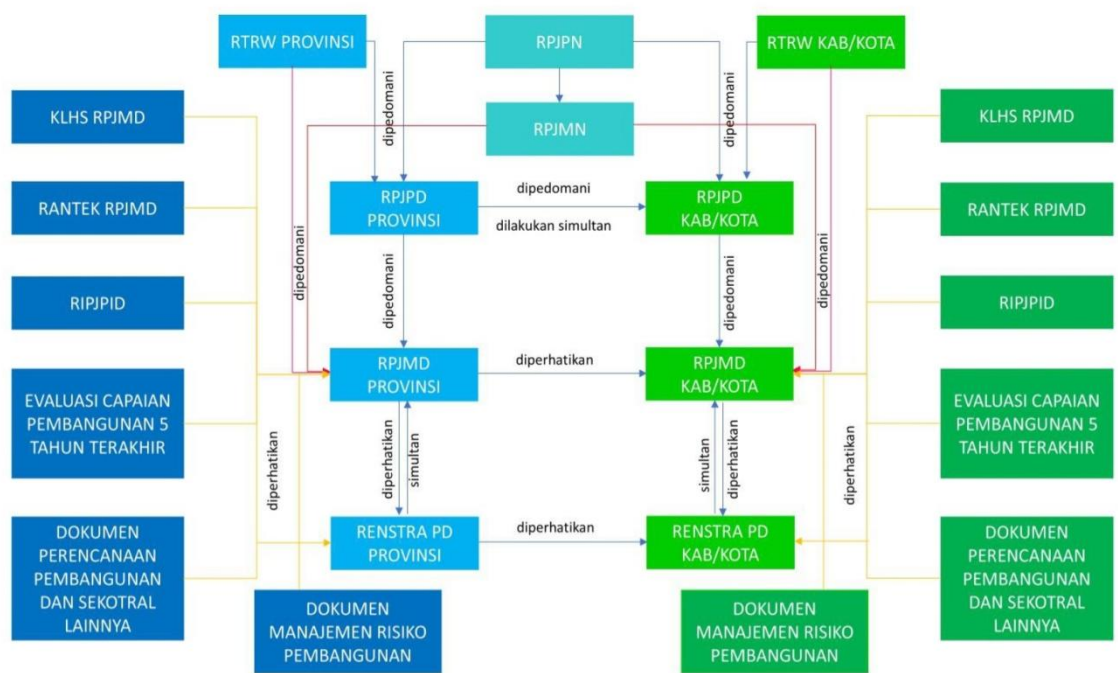
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renstra Disparpora) Kabupaten Lima Puluh Kota adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun di Disparpora, yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Dalam penyusunannya, Renstra Disparpora mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Instruksi ini memuat arahan terhadap pencapaian Asta Cita yang merupakan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 dalam penyusunan Rencana pembangunan, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dapat dilihat pada skema di halaman berikut ini.

Gambar 1.1
Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektorial Lainnya



Bagan di atas menggambarkan hubungan sistematis antara RPJMD dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya di tingkat daerah dan sektoral. RPJMD berperan sebagai dokumen induk yang menjadi landasan strategis pembangunan daerah selama lima tahun. Dalam kerangka ini, RPJMD harus selaras dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan visi-misi kepala daerah, serta memperhatikan kondisi faktual dan aspirasi masyarakat.

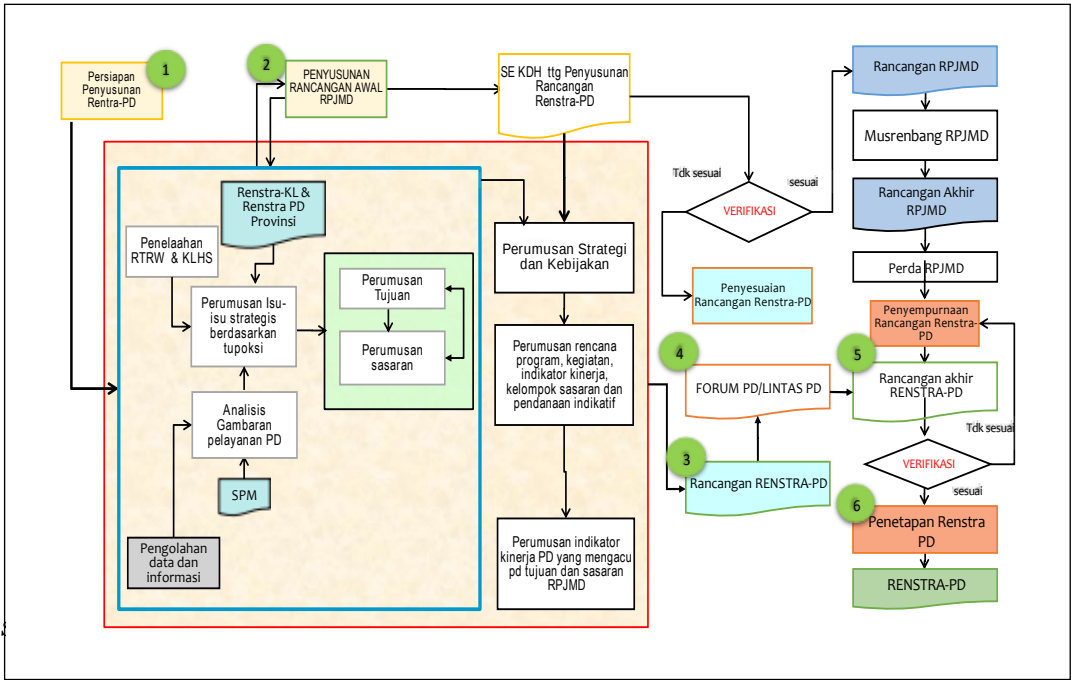
Selanjutnya, bagan menjelaskan bagaimana RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan dokumen sektoral lainnya, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Proses ini menunjukkan adanya keterpaduan dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dan pendek, yang ditujukan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan serta efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan lintas sektor.

Keterkaitan tersebut juga menggambarkan pentingnya koordinasi antar perangkat daerah dan lembaga sektoral untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang efektif dan terukur. Dengan demikian, bagan ini menekankan bahwa RPJMD tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi simpul integratif bagi seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan di tingkat daerah.

Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga disusun melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota serta juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti Renstra Kementerian Pariwisata, Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga ,Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga ,Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk merumuskan program/kegiatan dalam Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra PD digambarkan dengan skema seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra PE



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan dan program strategis untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025–2029.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan, pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan olahraga rekreasi, pendidikan, dan prestasi. Ketiga bidang ini merupakan pilar pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif yang saling terintegrasi.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Wilayah ini dianugerahi keindahan alam yang memukau seperti perbukitan, lembah, sungai, serta budaya Minangkabau yang masih kuat melekat di masyarakat. Posisinya yang strategis sebagai jalur lintas Sumatera juga menjadikan daerah ini memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata unggulan.

Pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota terus berkembang dengan ikon utamanya seperti Lembah Harau, Kelok Sembilan, dan Kapalo Banda dan Batang Tabik. Potensi wisata alam, budaya, sejarah, dan agro wisata menjadi keunggulan daerah ini. Namun, tantangan masih dihadapi terkait infrastruktur pendukung, promosi pariwisata, dan peningkatan kualitas SDM pariwisata.

Pemuda merupakan aset strategis daerah dan bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan, baik sebagai agen perubahan, pelopor, maupun penerus kepemimpinan masa depan. Berdasarkan proyeksi demografi, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki proporsi pemuda yang cukup signifikan, yakni kelompok usia 16–30 tahun yang tersebar di seluruh kecamatan dengan latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi yang beragam.

Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pembangunan daerah apabila potensi pemuda dapat dikembangkan secara optimal. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kepemudaan, seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, rendahnya partisipasi dalam organisasi pemuda, minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik, serta terbatasnya ruang kreativitas dan kewirausahaan bagi pemuda.

Olahraga merupakan salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Di Kabupaten Lima Puluh Kota, olahraga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, maupun olahraga prestasi.

Minat masyarakat terhadap olahraga cukup tinggi, terlihat dari berbagai kegiatan olahraga yang rutin dilaksanakan di tingkat nagari, kecamatan, hingga kabupaten. Cabang olahraga seperti sepak bola, bola voli, silat, atletik, dan pencak silat cukup populer dan telah

menghasilkan atlet-atlet berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Namun masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, serta pembinaan atlet berprestasi yang belum optimal.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi landasan penyusunan dan rujukan Renstra Bappelitbangda ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025 tenta.ng Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 169).

Selain peraturan perundang-undangan di atas terdapat juga Instruksi dan Keputusan Menteri yang juga merupakan dasar hukum penyusunan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Disparpora, serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah dan menjadi dasar dalam pelaksanaan serta pengendalian program dan kegiatan pembangunan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga selama periode lima tahun.

Tujuan Penyusunan Renstra Disparpora Tahun 2025–2029 adalah:

1. Mewujudkan sinergi dan konsistensi antara perencanaan sektoral Disparpora dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD), sebagaimana diamanatkan oleh Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025.
2. Memberikan arah strategis bagi pembangunan bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga yang terencana, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.
3. Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, khususnya dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program/kegiatan, serta pengawasan dan evaluasi kinerja.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan melalui pendekatan berbasis hasil (*result-based planning*).
5. Menjamin keterpaduan dan harmonisasi pembangunan antar bidang dan antar level pemerintahan, dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan daerah.

1. 4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029 terdiri dari 8 (delapan) bab dengan rincian sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/ Lembaga, dan Renstra Provinsi / Kabupaten dan dengan Renja PD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang Undang - undang, peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

- 1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra PD
- 1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah dihasilkan melalui Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD periode sebelumnya, dan mengulas masalah-masalah utama dan isu Strategis yang masih dihadapi dan dinilai perlu dibenahi melalui Renstra PD ini.

1. Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Pelayanan Perangkat Daerah
2. Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah
 - b. Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV. PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif

4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada Bab Penutup memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar dan pilihan, meliputi:

- Urusan Pemerintahan Pilihan di Bidang Pariwisata, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi kepariwisataan daerah sebagai penggerak ekonomi masyarakat melalui pengembangan destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata.
- Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar di Bidang Kepemudaan, yang berfokus pada pemberdayaan dan pengembangan pemuda sebagai agen perubahan, pencipta lapangan kerja, dan penggerak pembangunan daerah.
- Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar di Bidang Keolahragaan, yang diarahkan pada pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan Tahun 2020–2024

Selama kurun waktu 2020–2024, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis untuk pengembangan sektor pariwisata daerah. Namun demikian, capaian kinerja sektor ini sempat terdampak signifikan oleh pandemi COVID-19 pada tahun 2020–2021.

- Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020-2024 tetap meningkat tetapi hanya wisatawan nusantara (local) sementara untuk wisatawan mancanegara tidak ada sama sekali pada tahun 2020-2022 dan pada tahun 2023 dan tahun 2024 mulai ada tetapi tidak mencapai target.
- Jumlah event pariwisata daerah meningkat dari 4 event (2020) menjadi 12 event (2023 dan 2024), termasuk kegiatan unggulan seperti Festival Pasa Harau, dan Alek Nagari.
- Pengembangan desa wisata tumbuh dari 6 desa wisata aktif (2020) kemudian pada tahun 2022 diterbitkan Keputusan Bupati no. 73 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Perbup No 74 tahun 2020 Tentang Penetapan Kawasan Nagari Wisata
- Pembangunan Fasilitas umum dan Fasilitas wisata di Destinasi Unggulan pada Tahun 2020 sampai 2022 hanya berupa pemeliharaan rutin di Lembah Harau karena adanya refocusing dan rasionalisasi anggaran. Kemudian pada tahun 2023 melalui dana BKK Propinsi Sumatera Barat dilaksanakan pembangunan pentas seni, pemasangan beronjong sungai serta sarana ibadah .kemudian pada tahun 2024 dilaksanakan pembangunan jembatan melalui dana APBD .

Selanjutnya Pada Urusan Kepemudaan Dinas Pariwisata melaksanakan Program kepemudaan diarahkan untuk mendorong tumbuhnya pemuda yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing.

- Jumlah organisasi kepemudaan aktif meningkat dari 36 organisasi (2020) menjadi 41 organisasi (2024) di bawah naungan Induk Organisasi Kepemudaan KNPI
- Jumlah pemuda wirausaha baru juga menunjukkan peningkatan, dari 50 orang (2020) menjadi 86 orang (2024), berkat pelatihan kewirausahaan,

Untuk Bidang keolahragaan menunjukkan perkembangan positif pasca-pandemi, dengan fokus pada pengembangan olahraga prestasi dan penyediaan sarana prasarana dasar.

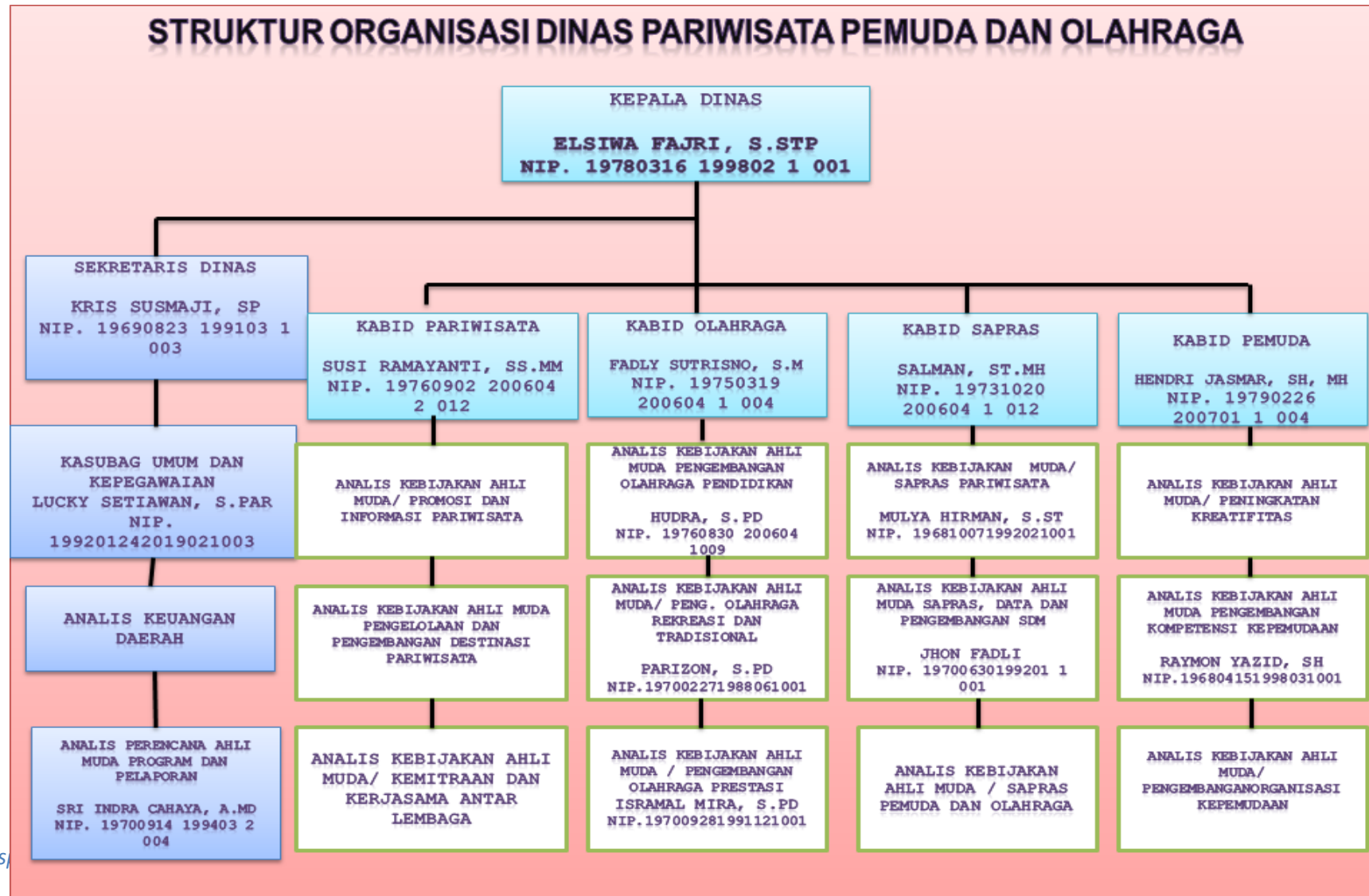
- Jumlah kejuaraan olahraga lokal meningkat dari 12 event (2020) menjadi 23 event (2023).
- Jumlah atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional bertambah dari 28 orang (2020) menjadi 105 orang (2024).
- Pembangunan dan rehabilitasi sarana olahraga dilakukan melalui pemeliharaan rutin sarana prasarana GOR Singa Harau secara bertahap sehingga pada tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh Kota telah mempunyai Mes Atlet di kawasan GOR Singa Harau

2.1.1 Tugas, fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Struktur Organisasi

Untuk lebih jelasnya, susunan organisasi Disparpora, dapat dilihat pada bagan di halaman berikut ini:

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Disparpora



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi , Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga , maka Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
- c. Bidang Kepariwisataan
- d. Bidang pemuda
- e. Bidang Olah Raga
- f. Bidang Sarana Prasarana dan pengembangan Sumber daya Manusia
- g. Unit Pelaksana teknis;
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Disparpora menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan destinasi, promosi pariwisata, dan ekonomi kreatif berbasis pariwisata.
- Pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata, termasuk wisata alam, budaya, sejarah, dan buatan.
- Pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata daerah melalui media konvensional maupun digital.
- Peningkatan kualitas SDM pariwisata, baik aparatur maupun pelaku usaha.
- Pengembangan kemitraan dan investasi pariwisata dengan pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah pusat.
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pemuda, termasuk pengembangan organisasi kepemudaan dan forum komunikasi pemuda.
- Pelaksanaan kegiatan pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kreativitas pemuda.
- Fasilitasi kegiatan kepemudaan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan produktif.
- Pengembangan jejaring kerja sama dengan instansi terkait untuk peningkatan kapasitas dan peran pemuda dalam pembangunan daerah.
- Pengembangan kebijakan teknis olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi.
- Pelaksanaan pembinaan atlet, klub olahraga, dan pelatih melalui kompetisi, pelatihan, serta seleksi.

- Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten maupun kecamatan.
- Penyelenggaraan event dan festival olahraga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pembinaan prestasi.
- Koordinasi dengan KONI, organisasi cabang olahraga, dan sekolah-sekolah untuk mendukung sistem pembinaan atlet berjenjang.
- Perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan pelaporan kinerja dinas.
- Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- Pelayanan administrasi serta pengelolaan data dan informasi di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Pelayanan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis pariwisata, pengembangan kapasitas pemuda, serta pembinaan olahraga masyarakat dan prestasi.

Pelayanan Disparpora terbagi ke dalam tiga domain utama berikut:

1. Pelayanan Di Bidang Pariwisata :

- Pengembangan destinasi wisata daerah, termasuk perencanaan, pembinaan, dan fasilitasi pembangunan daya tarik wisata berbasis potensi lokal (alam, budaya, sejarah).
- Promosi dan pemasaran pariwisata, baik secara langsung maupun melalui media digital, pameran, dan kemitraan.
- Fasilitasi pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha pariwisata, seperti pemandu wisata, pengelola homestay, UMKM wisata, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
- Pelayanan informasi wisata melalui penyediaan data destinasi, kalender event, dan layanan publik terkait wisata.

2. Pelayanan di bidang kepemudaan :

- Pelatihan kewirausahaan dan kepemimpinan pemuda
- Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan, seperti KNPI, Pramuka, dan komunitas pemuda lainnya.
- Layanan pembinaan karakter dan wawasan kebangsaan, untuk memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan sosial.
- Penyediaan ruang kreativitas pemuda, seperti Youth Center, festival kreativitas, dan forum kepemudaan daerah.

- Pemenuhan hak pemuda untuk mendapatkan layanan social seperti Penyuluhan Narkoba

3. Pelayanan di Bidang Olahraga

- Pembinaan dan pelatihan olahraga prestasi, bekerja sama dengan KONI, sekolah, dan organisasi cabang olahraga (cabor).
- Penyelenggaraan event olahraga, baik rekreasi maupun kompetisi seperti turnamen lokal dan pekan olahraga pelajar.
- Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga, seperti lapangan, stadion, dan fasilitas olahraga terpadu.
- Pembinaan olahraga masyarakat dan olahraga tradisional, untuk mendorong gaya hidup sehat dan pelestarian budaya.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 40 orang PNS 40 orang (1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian, 12 orang Kepala Seksi dan 19 orang staf

a. Sumber Daya Manusia

Tingkat pendidikan / kepemilikan Ijazah pegawai pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai tertera pada Tabel II.1 berikut ini

Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Tingkat pendidikan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	S2	2	-	2
2	S1	11	12	23
3	Diploma (D2)	-	-	-
4	Diploma (D3)	1	5	6
5	Diploma (D4)	-	-	-
6	SMU/SMK	4	1	5
7	SLTP	-	-	-
	JUMLAH	18	18	36

Kondisi Akhir Desember 2024

Tabel 2.2
Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/Golongan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pangkat/ Golongan	Jenis kelamin		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	-	-
2	Pembina Tingkat I (Gol. IV/b)	2	-	2
3	Pembina (Gol. IV/a	-	-	-
4	Penata Tingkat I (Gol. III/d)	8	6	14
5	Penata (Gol. III/c)	2	1	3
6	Penata Muda Tingkat I (Gol. IIIb)	1	3	4
7	Penata Muda (Gol. III/a)	3	2	5
8	Pengatur Tingkat I (Gol. II/d)	1	-	1
9	Pengatur (Gol. II/c)	-	-	-
10	Pengatur Muda Tk I (Gol. II/b)	-	-	-
11	Pengatur Muda (Gol. II/a)	-	-	-
12	Juru TK.I (Gol. I/d)	-	-	-
13	PPPK Penata Layanan Operasional (Gol.IX)	1	6	7
	TOTAL	18	18	36

Kondisi Akhir Desember 2024

b. Sarana dan Prasarana

Tabel 2.3
Sarana dan Prasaraa Disan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	TANAH				
1	Tanah Aka Barayun	26.370 M²			
2	Tanah Sarasah Bunta	10.000 M²			
3	Tanah Medan Nan Bapaneh	4.856 M²			
4	Tanah Sarana Olahraga	22.500 M²			
	ALAT ANGKUTAN / KENDARAAN				
1	Kendaraan Roda 4 (Mobil)	5	5		

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
2	Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor)	18	16	1	1
3	Kendaraan Roda 3 (Becak Motor)	1	1		
4	Gerobak	14	14		
	ALAT UKUR				
1	Stopwatch	1			1
	ALAT PERTANIAN				
1	Mesin Pompa Racun	1			1
	ALAT KANTOR				
1	Mesin Ketik	4			4
2	Lemari Arsip	7	1		6
3	Lemari pajang	2	2		
4	Lemari Dinding Aula	1	1		
5	Filling Kabinet	14	13		1
6	Brandkas	1			1
7	Lemari Kaca	2			2
8	Proyektor / Infocus	4	2		2
9	Sreen/Layar	1			1
10	Neon Box Parsenibud	1	1		
11	Singel pole light box	1			1
12	Billboard	1			1
13	Barner	2			2
14	Lemari Informasi	2	2		
15	Papan Reklame	6	6		
16	Running Text	4	4		
17	Papan Asmaul Husna	99	99		
18	Papan Skor Elektronik	1	1		
19	Tape Mobil pakai Monitor	1			1
	ALAT RUMAH TANGGA				
1	Meja Kerja Kayu	44	37		7
2	Kursi Besi/Metal (bench pemain)	2	2		
3	Meja Peserta Rapat Aula	4	4		
4	Meja Resepsionis	2	2		
5	Kursi Rapat	104	104		
6	Kursi Putar	6	5		1
7	Sofa	6	5		1
8	Tempat Tidur Besi	20	20		
9	Kasur / Springbed	40	40		
10	Locker Ruang Ganti	1	1		

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	ALAT PENGUKUR WAKTU				
1	Jam Dinding	1	1		
	ALAT PEMBERSIH				
1	Vacuum Cleaner	2			2
2	Mesin Pemotong Rumput	28	23		5
3	Tong Sampah	10	10		
	ALAT PENDINGIN				
1	Lemari Es	1	1		
2	AC Window	11	11		
3	AC Split	4	3		1
4	Kipas Angin	16	15		1
	ALAT DAPUR				
1	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	1		
2	Tabung Gas	1			1
	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)				
1	Televisi	6	4		2
2	Timbangan Orang	1	1		
3	Bunga	1	1		
4	Tangga Lipat	1	1		
5	Mimbar Upacara	1			1
6	Karpet	11	6		5
7	Kain Gorden	2	2		
8	Komedi Putar	1			1
9	AC Mobil	1			1
10	Seprai	40	40		
11	Bunga Sudut	1	1		
12	Bunga Jagung	1	1		
13	Tempat Sampah	55	30		25
14	Terali Pengaman AC	7	7		
15	Washtafel	1	1		
16	Dispenser	2	2		
	MEJA DAN KURSI KERJA / RAPAT PEJABAT				
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	2		1
2	Meja Kerja Eselon IV	5	5		
3	Meja Tamu Biasa	1	1		
4	Meja Rapat pejabat Lainnya	2	2		
5	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
6	Kursi Kerja Pejabat	2			2

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	Eselon III				
7	Kursi Putar Sekretaris dan Bidang	6	6		
8	Kursi Direktur	2	2		
9	Kursi Tamu Bandara 4 Dkk	1	1		
10	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	2	2		
11	Lemari Arsip Pejabat Lainnya	6	6		
	PERALATAN STUDIO AUDIO				
1	Microphone/Wireless MIC	1	1		
2	Microphone/Boom Stand	10	10		
3	Batray Camera	1			
4	Sound System	5	3		2
5	Camera Electronic	11			
6	Camera Film	4			
7	Lensa Kamera	2			
8	Pengeras Suara/Lighting Watt	2			
9	Toa Megaphone	1			
10	HT	3			
11	Wireless Amplifier	2			
12	Genset	2			
	ALAT PERSENJATAAN				
1	Teropong	1			
	KOMPUTER				
1	P.C Unit	9			
2	Laptop	53			
3	Hard Disk	13			
4	LCD Laptop	1			
5	Speaker Komputer	1			
6	Printer	36			
7	External CD/DVD Drive (ROM)	3			
8	External/ Portable Hardisk	17			
9	Batray Laptop	1			
10	Memory Laptop	1			
11	UPS				
	ALAT KESELAMATAN KERJA				

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tenda	1			
	PERALATAN OLAH RAGA				
1	Matras Judo	1	1		
2	Sepeda Air	2	2		
3	Gawang Sepak Bola Mini	1	-		1
4	Sepeda Air	6	6		
5	Seluncuran Kolam Anak	3	3		
6	Stik Billyard	2	2		
7	Gawang Sepak Bola Mini	4	4		
8	Jaring Gawang Sepak Bola	4	4		
9	Jaring Gawang Sepak Bola	2	2		
10	Sepeda Air	5	-		5
11	Jaring Bola Kaki	1	-		1
	EKSTRA COMPATIBLE				
1	Kursi plastik	50	25		25
2	Kursi Biasa	27	5		22
3	Kursi Plastik Napoly 101E	100	50		50
4	Alas Meja	2	2		
5	Speaker Komputer	1	1		
6	Dispenser	1	1		
7	Alas Meja	10	10		
8	Alat Penyiram Bunga	3	3		
9	Alat Penyiram Bunga	2	2		
10	Marawa	60	60		
11	Pot Bunga	20	20		
12	Mesin Pompa Racun	2	2		
13	Mesin Pompa Racun	2	2		
14	Foto Kepala Daerah	4	4		
15	Kipas Angin	2	2		
16	Gerobak	6	6		
17	Gerobak	1	1		
18	Gerobak	1	1		
19	Gerobak	3	3		
20	Mesin Pompa Racun	1	1		
21	Gerobak	1	1		
	GEDUNG DAN BANGUNAN				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6			
2	Bangunan Gedung	9			

No.	Nama / Jenis Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
	Kantor Lain-Lain				
3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	5			
4	Bangunan Gedung Hiburan/kesenian Permanen	2			
5	Bangunan Tmpt Pendidikan lain-lain (dst)	11			
6	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	9			
	JARINGAN / INSTALASI				
1	Instalasi Listrik	6			
2	Jaringan Internet	1			
3	Jaringan Telefon	1			
4	Jaringan Faximile	1			
5	Jaringan TV kabel	1			
	ASET TETAP LAINNYA				
1	Accordion	1			
2	Alat Musik Talempong	40			
3	Alat Musik Canang	10			
4	Alat Musik Gendang Dol	3			
5	Alat Musik Gandang Tasa	1			
6	Rak Talempong	2			
7	Rak Canang	2			
8	Orgen	2			
9	Pakaian Uni Uda	4			
10	Pakaian Adat Duta Wisata	2			
11	Baju Carano Lengkap	1			
12	Baju Tari Pasambahan	8			
13	Baju tari Putra	4			
14	Tokah Penari Putri	8			
15	Baju Pemusik	8			
15	Lukisan	1			
15	Kaligrafi	1			
15	Maket Lembah Harau	1			

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Disparpora tahun 2021-2026, pelaksanaan program dan kegiatan hingga tahun 2024 dapat berjalan dengan baik dengan kisaran capaian kinerja 77%- 100%. Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Disparpora dapat dikatakan cukup baik. Dalam pelaksanaannya tentu Disparpora mengalami hambatan atau permasalahan, namun demikian hambatan dan permasalahan tersebut dapat diatasi secara baik dan profesional dengan dibantu oleh semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal (stakeholder) sehingga program dan kegiatan tersebut tetap dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2025

No	IK sesuai Tugas dan fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat capaian kunjungan wisatawan		Ada		33,74	40,49	47,24	53,98	53,96	35,43	47,74	56,71	54,41	55,98	1,69	7,25	9,47	0,43	2,02
2	Persentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan		Ada		10	10	10	10	10	10	10	10	10	12,85	0	0	0	0	2,85
3	Persentase peningkatan atlet yang berprestasi				20	20	20	20	10	20	35	35	20	20	0	0	15	15	0
4	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dinyatakan bahwa kinerja pelayanan instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pelayanan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan suatu instansi digunakan beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan harus memuat kategori : a. Masukan (Input), b. Keluaran (Output), c. Hasil (Outcome), d. Manfaat (Benefit), dan e. Dampak (Impact). Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan (4) tidak bias.

Interpretasi yang mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut disajikan dalam Tabel T-C.23 berikut ini dimana hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan. Selama periode 2020–2024, pelayanan publik yang dilaksanakan telah menunjukkan kemajuan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya, infrastruktur, maupun

kolaborasi antar-stakeholder. Tantangan utama yang dihadapi adalah rendahnya konektivitas dan aksesibilitas ke destinasi wisata, keterbatasan promosi digital, serta minimnya investasi swasta di sektor pariwisata.

Pelayanan pada bidang kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah melalui kegiatan kepemimpinan, kewirausahaan, dan inovasi. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitasi ruang kreatif, akses modal usaha bagi pemuda, serta minimnya kemitraan strategis dengan sektor swasta.

Pelayanan pada bidang olahraga meliputi pembinaan olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga masyarakat. Masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang representatif, minimnya pelatih bersertifikat, serta terbatasnya dukungan anggaran pembinaan jangka panjang.

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah

Penyusunan kelompok sasaran ini bertujuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang menerima manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja berbasis hasil.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan tiga urusan pemerintahan, yaitu urusan pariwisata, urusan kepemudaan, dan urusan keolahragaan. Setiap urusan memiliki kelompok sasaran pelayanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan jenis pelayanan yang diberikan.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga melaksanakan tiga urusan pemerintahan, yaitu urusan pariwisata, urusan kepemudaan, dan urusan keolahragaan. Setiap urusan memiliki kelompok sasaran pelayanan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan jenis pelayanan yang diberikan.

a. Urusan Pariwisata

Table 2.5
Tabel Kelompok Sasaran Layanan Urusan Pariwisata

Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Pengembangan destinasi wisata	Masyarakat lokal, pelaku usaha pariwisata, pengelola desa wisata
Promosi pariwisata daerah	Wisatawan nusantara dan mancanegara, travel agent, pelaku industri kreatif
Peningkatan kapasitas SDM pariwisata	Pemandu wisata, pengelola homestay, pelaku UMKM pariwisata, mahasiswa dan siswa jurusan pariwisata

Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Penyelenggaraan event pariwisata	Komunitas seni dan budaya, masyarakat lokal, wisatawan, sponsor dan mitra swasta

b. **Urusan Kepemudaan**

Table 2.6

Tabel Kelompok Sasaran Layanan Urusan Kepemudaan

Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Pembinaan organisasi kepemudaan	Organisasi kepemudaan (OKP, KNPI, Pramuka, Karang Taruna)
Peningkatan kapasitas dan kepemimpinan pemuda	Pemuda usia 16–30 tahun, aktivis pelajar/mahasiswa, komunitas pemuda kreatif
Program kewirausahaan pemuda	Wirausaha muda pemula, UMKM milik pemuda, pemuda berbasis komunitas ekonomi kreatif
Fasilitasi partisipasi pemuda dalam pembangunan	Pemuda desa, pemuda penyandang disabilitas, pemuda berbasis komunitas sosial

4. **Urusan Keolahragaan**

Table 2.7

Tabel Kelompok Sasaran Layanan Urusan Keolahragaan

Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Pembinaan olahraga prestasi	Atlet usia dini dan remaja, pelatih, klub olahraga, KONI, sekolah olahraga
Fasilitasi penyelenggaraan event olahraga	Masyarakat umum, komunitas olahraga, pelajar, mahasiswa, organisasi olahraga
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Pelajar, atlet, masyarakat umum, penyandang disabilitas
Peningkatan olahraga masyarakat	Masyarakat umum di perkotaan dan perdesaan, komunitas senam, lansia aktif

2.1.5 **Mitra Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, maupun dunia usaha.

Kemitraan ini menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029.

1. Mitra Internal Pemerintah Daerah

- Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota
Sebagai mitra strategis dalam perencanaan, sinkronisasi program, dan penganggaran pembangunan sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga.
- Dinas PUPR Kabupaten Lima Puluh Kota
Untuk dukungan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur destinasi wisata dan fasilitas olahraga.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota
Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas menuju objek wisata dan kelancaran transportasi event olahraga dan kepemudaan.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota
Untuk kolaborasi dalam pembinaan generasi muda, pelestarian budaya lokal, dan penguatan kurikulum muatan lokal berbasis pariwisata dan olahraga.
- Dinas Lingkungan Hidup
Dalam pelestarian lingkungan destinasi wisata dan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan.
- Dinas Komunikasi dan Informatika
Untuk publikasi, promosi digital destinasi wisata, serta penyebaran informasi kegiatan dan program.
- Dinas Kesehatan
Dalam penyediaan layanan kesehatan pada kegiatan olahraga, kepemudaan, dan event pariwisata.

2. Mitra Pemerintah Provinsi dan Pusat

- Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat
- Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
- Kementerian Pariwisata
- Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)
- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

3. Mitra Masyarakat dan Organisasi Sosial

- Karang Taruna, Pramuka, KNPI, dan Forum Anak
Untuk penguatan kapasitas dan pemberdayaan pemuda di tingkat nagari dan kecamatan.
- Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
Sebagai penggerak utama dalam pengelolaan dan promosi destinasi wisata berbasis masyarakat.
- Komunitas olahraga dan budaya
Dalam pengembangan prestasi olahraga dan pelestarian seni budaya lokal.

4. Mitra Dunia Usaha dan Industri

- Pelaku usaha pariwisata (hotel, travel agent, kuliner, dan UMKM ekonomi kreatif)
Untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan.
- Sponsor dan pihak swasta
Dalam mendukung penyelenggaraan event olahraga, festival budaya, dan kegiatan kepemudaan.

5. Mitra Lembaga Pendidikan dan Perguruan Tinggi
 - Sekolah dan madrasah
Untuk pembinaan olahraga pelajar dan pendidikan karakter pemuda.
 - Perguruan tinggi (di Sumatera Barat dan nasional)
Dalam pelaksanaan riset, pelatihan, pengabdian masyarakat, dan inovasi di bidang pariwisata dan olahraga.
6. Mitra Media
 - Media cetak, elektronik, dan digital lokal serta nasional
Sebagai mitra publikasi, promosi destinasi wisata, dan penyebarluasan informasi program serta capaian dinas.
 - Influencer dan content creator lokal
Dalam memperkuat branding dan daya tarik destinasi pariwisata melalui platform digital.

2.1.6 Dukungan BUMD

Dalam rangka mendukung pengembangan sektor pariwisata, kepemudaan, dan keolahragaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan yang mampu memberikan kontribusi dari sisi pembiayaan, pengelolaan aset, maupun penyediaan jasa layanan pendukung. Dukungan BUMD diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta pembinaan generasi muda dan olahraga.

Adapun bentuk dukungan BUMD yang diharapkan antara lain:

1. Investasi dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata
BUMD dapat berperan dalam pengelolaan kawasan wisata milik daerah, seperti taman wisata alam, kawasan agrowisata, dan objek wisata unggulan lainnya, dengan pendekatan bisnis yang profesional namun tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan.
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang
Melalui kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, BUMD dapat berkontribusi dalam pembangunan dan pengelolaan sarana akomodasi wisata, transportasi lokal, pusat informasi wisata, serta fasilitas olahraga dan kepemudaan yang representatif.
3. Promosi dan Pemasaran Produk Wisata dan Ekonomi Kreatif
BUMD dapat mendukung promosi destinasi dan event daerah, termasuk membantu distribusi produk ekonomi kreatif lokal melalui jaringan bisnis yang dimiliki, baik secara konvensional maupun digital.
4. Kemitraan dalam Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan
Dukungan BUMD dalam bentuk sponsorship atau penyediaan dana CSR (Corporate Social Responsibility)

untuk pembinaan atlet, pelatihan kepemudaan, dan penyelenggaraan event olahraga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi dan prestasi pemuda daerah.

5. Pengembangan Usaha Mikro dan Komunitas Pemuda Kreatif

BUMD juga dapat mendorong penguatan kapasitas pelaku UMKM pariwisata serta komunitas pemuda kreatif melalui program pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan bisnis.

Melalui dukungan yang sinergis dari BUMD, pengembangan sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing.

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota secara aktif menjalin kerja sama daerah, baik dalam bentuk kerja sama antar-daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan wilayah guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta pencapaian target pembangunan daerah.

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota membangun sinergi dengan kabupaten/kota lain di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Barat, untuk:

- Pengembangan destinasi dan paket wisata lintas kabupaten/kota (misalnya dengan Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam).
- Penyelenggaraan event olahraga dan kepemudaan regional.
- Pertukaran informasi dan praktik baik dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan dan pembinaan pemuda.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.8
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya pelaksanaan ekonomi	Capaian pelaksanaan industri kreatif belum tercatat	Belum terkelola dan terdatanya pelaku ekonomi kreatif dengan baik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kreatif	Industri kreatif tidak terlalu dikenal secara umum	Kurangnya sosialisasi industri kreatif
		Sub sektor ekonomi kreatif yang terlaksana beragam	
2	Belum optimalnya pertumbuhan wisata Islam dan kuliner halal	Adanya anggapan bahwa wisata halal bukan pangsa pasar yang besar	Belum tersosialisasikannya wisata islam dan kuliner halal di masyarakat
		Kepariwisataan halal belum terkelola dan terbina dengan baik	Belum ada regulasi yang mengatur kepariwisataan halal di Lima Puluh Kota
		Kepariwisataan halal Lima Puluh Kota belum menjadi ikon daerah	
3	Pengembangan Kawasan Pariwisata Potensial	Infrastruktur kepariwisataan pendukung belum lengkap	Kondisi keuangan daerah
		Terbatasnya pengembangan objek daya tarik wisata	Daya tarik wisata umumnya merupakan aset nagari
		Keterjangkauan objek wisata	Ada objek wisata yang berlokasi jauh dari pusat Ibu Kota Kabupaten (IKK)
4	Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata	Belum maksimalnya penerimaan daerah dari PAD sektor pariwisata	Masih lemahnya sistem administrasi pendapatan daerah sektor pariwisata

Perlunya mendorong peningkatan ekonomi kreatif (inovasi, membangun komunitas entrepreneur kreatif, city branding, creative centre) Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dan menawarkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi kreatif sendiri merupakan gabungan antara kegiatan ekonomi dengan kreativitas, inovasi, dan teknologi, yang menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, industri kreatif seperti seni, desain, perfilman, musik, penerbitan, dan fashion dapat dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Momentum globalisasi dan pasar bebas hendaknya memberikan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi ekonomi kreatif namun jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi risiko bagi pihak yang tidak mempersiapkan kompetensinya secara maksimal. Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah ada namun masih sedikit dan belum terkelola dan terdata dengan baik. Ada beberapa hal yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, daya saing, akses pasar, dan kesulitan permodalan.

Sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota terbagi atas tiga klasifikasi Kawasan, yaitu Kawasan Utama Pariwisata Kabupaten (KUPK), Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Potensial Pariwisata Kabupaten (KPPK). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2032, ada 5 misi pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain: 1) Mengembangkan destinasi pariwisata berdaya saing nasional, berwawasan lingkungan mendorong Pembangunan wilayah. dan mampu mengembangkan pemasaran pariwisata meningkatkan kunjungan wisatawan. untuk 3) Mengembangkan industri pariwisata berbasis potensi lokal. 4) Meningkatkan profesionalisme pengelolaan pariwisata melalui peningkatan kualitas kelembagaan, manajemen dan sumber daya manusia dengan berpedoman Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). 5) Mengembangkan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi Masyarakat dan daerah. Dari ketiga klasifikasi kawasan pariwisata tersebut, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 556/45/par/II/2022 Tentang Penetapan Destinasi Wisata Unggulan, terdapat 10 Destinasi Wisata Unggulan yang akan menjadi target pengembangan, yaitu : 1) Lembah Harau – Kecamatan Harau 2) Kapalo Banda – Kecamatan Harau 3) Batang Tabik – Kecamatan Luak 4) Kampuang Sarugo – Kecamatan Gunuang Omeh 5) Embung Baboy – Kecamatan Situjuah Limo Nagari 6) Waterpark Aia Babar – Kecamatan Lareh Sago Halaban 7) Bukik Pao Ruso dan Bukik Posuak 8) Panorama Kayu Kolek – Kecamatan Luak 9) Sarasah Barasok – Kecamatan Bukik Barisan 10) Lubuak Batang – Kecamatan Kapur IX .Berdasarkan hasil kajian Bappelitbangda dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas, dari kesepuluh destinasi wisata diatas perlu disasar 12 kriteria pengembangan yang harus dilakukan untuk sepuluh destinasi wisata unggulan yang sudah ditetapkan tersebut , antara lain : 1) Akomodasi dan Katering Kriteria akomodasi dan catering diukur dengan 4 indikator, yaitu Kualitas restoran (pelayanan yang baik, kualitas dan rasa makanan dan minuman yang baik), Ragam restoran, Kualitas akomodasi, dan Jumlah akomodasi (hotel, motel, wisma, homestay, dll). 2) Fasilitas komunikasi dan kemiripan gaya Fasilitas komunikasi dan kemiripan gaya hidup diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu ; Keramah tamahan penduduk setempat, Sikap pekerja/karyawan terhadap wisatawan, Kesamaan gaya hidup wisatawan dengan gaya hidup penduduk setempat, Ketersediaan telekomunikasi dengan internet berkecepatan tinggi 3) Aktivitas di tempat tujuan Aktivitas di tempat tujuan diukur dengan menggunakan 4 indikator yaitu ; Peluang olahraga, Peluang rekreasi, Beragam aktifitas (pemotretan, mengamati flora dan fauna, penelitian, berkemah), Peluang hiburan (bermain games, acara musik, dll). 4) Estetika Destinasi Kriteria estetika destinasi diukur dengan 9 indikator, yaitu Ragam acara budaya dan atraksi (randai, silat, saluang, dll), Peluang belanja (tersedianya barang barang unik,

souvenir, dan produk khas yang ditawarkan), Kerajinan dan kerajinan tangan, Harmoni perkotaan dan arsitektur tempat itu, Monumen bersejarah dan seni, Museum, Keagamaan, Adat istiadat, dan Rute perjalanan wisata yang ditawarkan. 5) Atraksi alam dan buatan Atraksi alam dan buatan diukur dengan 6 indikator, yaitu keindahan alam, keunikan sumber daya alam (flora, fauna, laut, ekosistem, kerajinan alam), iklim yang menyenangkan dan lingkungan yang baik, tempat yang sengaja dibuat menjadi tempat wisata, spot foto yang indah dan kekinian, tempat yang menyerupai tempat lain. 6) Aksesibilitas destinasi Kriteria aksesibilitas destinasi diukur dengan 7 indikator, yaitu akses mudah ke layanan transportasi, pasar pariwisata dan jalanan yang dikelola dengan baik, aksesibilitas atraksi, kemacetan lalu lintas, fasilitas persewaan mobil, jarak dari pusat kota, dan waktu perjalanan. 7) Pelestarian lingkungan Pelestarian lingkungan diukur dengan 4 indikator, yaitu kerapian destinasi wisata, pelestarian lingkungan, kawasan lindung dan kualitas lingkungan. 8) Pemasaran Destinasi Kriteria pemasaran destinasi diukur dengan 3 indikator, yaitu kualitas promosi, harga yang wajar untuk berbagai produk, dan ketersediaan paket wisata dengan potongan harga. 9) Keamanan dan Keselamatan Kriteria keamanan dan keselamatan diukur dengan indikator, yaitu keselamatan pribadi tempat itu, keamanan pribadi di tempat itu, ketersediaan patroli polisi, pencegahan kebakaran, pencegahan penyakit, fasilitas kesehatan, dan standar kebersihan. 10) Utilitas Destinasi dan Infrastruktur Kriteria utilitas destinasi dan infrastruktur diukur dengan 4 indikator, yaitu peralatan pendukung (listrik, air, ATM), berbagai fasilitas infrastruktur (mushola, warung makan, klinik, pasar, tempat tinggal). 11) Manajemen dan layanan Manajemen dan layanan diukur dengan 6 indikator, yaitu kualitas layanan pariwisata secara keseluruhan, penampilan karyawan, pengelolaan, kemampuan bahasa karyawan, asal pengunjung (internasional, nasional, provinsi, kabupaten), tingkat pendidikan pegawai (universitas, akademi, sekolah menengah, dasar, tanpa pendidikan). 12) Kecukupan atribut wisata halal Kecukupan atribut wisata halal diukur dengan 6 indikator, yaitu tersedianya makanan dan minuman halal, aturan berbusana (menutup aurat), kegiatan halal pariwisata (interaksi sosial dan kebudayaan disesuaikan dengan ajaran agama, aktivitas pariwisata disesuaikan dengan jadwal sholat), ketersediaan akomodasi halal (fasilitas tempat ibadah, tersedianya sajadah dan tasbeih di kamar hotel, adanya arah qiblat, dll), transaksi berbasis syariah serta layanan dan regulasi halal.

Untuk semua objek secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, kriteria yang paling baik berdasarkan hasil kajian tersebut adalah tersedianya atraksi alam di lokasi wisata, relatif banyaknya aktifitas yang dapat dilakukan, lingkungan yang terjaga baik dan ketersediaan atribut wisata halal. Sementara itu, permasalahan terbesar dari seluruh destinasi wisata tersebut adalah akses untuk menuju ke Lokasi yang belum ideal. Dari kesepuluh Objek wisata unggulan tersebut yang memiliki indeks daya tarik tertinggi berdasarkan hasil penelitian yaitu Kampung Sarugo, Panorama Kayu Kolek, dan Embung Baboy sedangkan yang terendah adalah objek Batang Tabik dan Bukik Pao Ruso.

2.2.2 Isu Strategis

Belum optimalnya pengembangan Potensi kepariwisataan adalah karena belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi. Untuk itu perlu didorong pertumbuhan wisata Islam dan wisata kuliner halal melalui Perkembangan Teknologi

Isu strategis yang perlu dijawab secara terarah, integratif, dan berkelanjutan. Isu strategis ini merupakan hasil analisis terhadap permasalahan pelayanan, tantangan pembangunan daerah, serta kebutuhan masyarakat pada sektor pariwisata, kepemudaan, dan olahraga.

1. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Meskipun memiliki kekayaan potensi wisata alam, budaya, dan sejarah, namun sektor pariwisata belum menjadi penggerak utama ekonomi daerah. Keterbatasan aksesibilitas, minimnya sarana dan prasarana destinasi, rendahnya kapasitas SDM pengelola, serta promosi yang belum maksimal menjadi penyebab utama. Hal ini menghambat pencapaian target peningkatan kunjungan wisatawan dan pertumbuhan usaha ekonomi kreatif lokal.

2. Rendahnya Peran dan Pemberdayaan Pemuda dalam Pembangunan Daerah

Pemuda merupakan aset strategis pembangunan, namun tingkat partisipasi dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Minimnya ruang kreativitas, terbatasnya program kewirausahaan pemuda, serta lemahnya pembinaan organisasi kepemudaan menyebabkan potensi generasi muda belum termanfaatkan secara optimal dalam mendukung inovasi dan pembangunan sosial.

3. Terbatasnya Prestasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Bidang Olahraga

Pencapaian prestasi olahraga belum menunjukkan perkembangan signifikan. Keterbatasan pembinaan atlet secara berjenjang, minimnya fasilitas olahraga yang representatif, dan belum terbangunnya ekosistem olahraga masyarakat menyebabkan partisipasi publik dalam kegiatan olahraga masih rendah. Hal ini berdampak pada pencapaian derajat kebugaran masyarakat dan kurangnya atlet potensial berdaya saing.

4. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Layanan Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga

Infrastruktur layanan publik seperti sarana wisata, gedung olahraga, dan fasilitas kegiatan kepemudaan

belum memenuhi standar pelayanan minimal. Banyak destinasi wisata yang belum dilengkapi dengan fasilitas dasar, sedangkan pusat kegiatan olahraga dan pemuda masih terkonsentrasi di wilayah tertentu dan tidak merata.

Tabel 2.9
Perumusan Isu Strategis Disparpora

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Potensi Pengembangan kepariwisataan	Perlunya mendorong pertumbuhan wisata Islam dan wisata kuliner halal		Perkembangan Teknologi	Belum Optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Belum Optimalnya Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital
Kawasan Pariwisata Alam	Belum dikelolanya kawasan pariwisata dengan baik Kawasan tersebut berada dikawasan wisata cagar alam sehingga sulit dikembangkan Promosi wisata belum optimal Sarana dan prasaran belum memadai SDM belum maksimal		Perkembangan Teknologi	Belum Optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	belum terwujudnya pariwisata berkelanjutan
Potensi pemuda yang cukup banyak	Banyak pemuda yang tidak berminat berwirausaha					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. maka visi pembangunan daerah untuk tahun 2025-2029 adalah:

“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. “

Pada Visi Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 4 (empat) kata kunci yaitu Kabupaten Lima Puluh Kota, Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.

Kabupaten Lima Puluh Kota yang dimaksud adalah selain sebagai wilayah administrasi pemerintah, Lima Puluh Kota juga dengan segala kesatuannya, yaitu: kesatuan demografis, kesatuan geografis, dan kesatuan budaya. Ini berarti, pembangunan yang dilaksanakan di Lima Puluh Kota lima tahun mendatang merupakan pembangunan yang komprehensif, integral, menyeluruh dan merata.

Bermartabat maksudnya Harkat atau harga diri yang menunjukkan eksistensi masyarakat dengan karakteristik dan budaya masyarakat yang dapat dijadikan teladan karena ketaatan, ketaqwaan, dan kedisiplinannya, berangkat dari akar budaya minang “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” dalam arti yang seluas-luasnya dengan menjaga pluralitas budaya yang ada di sekitar kita.

Maju maksudnya Perekonomian dan masyarakat yang berdaya saing dengan kualitas hidup yang baik, kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan infrastruktur dan ketahanan sosial budaya masyarakat.

Sejahtera maksudnya Peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatnya nilai tambah ekonomi serta berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan pendapatan didukung pemerataan pembangunan yang inklusif serta tersedianya sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan. Berkelanjutan maksudnya Terwujudnya pembangunan yang tidak merusak lingkungan berbasis ekonomi sirkular, ketangguhan infrastruktur dan ketahanan terhadap kebencanaan dan krisis iklim

Upaya untuk mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota Yang Maju, Sejahtera Dan Bermartabat , Dengan Semangat Saiyo Sakato Menuju Lima Puluh Kota Bangkit, Menang Dan Berkelanjutan yang telah dirumuskan diatas adalah melalui 8 Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif.

4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.
5. Meningkatkan pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing.
6. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkelanjutan.
7. Membangun kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK).
8. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian nagari.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah Perangkat Daerah yang mengemban Misi Ke IV yaitu Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan.

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sebagai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, sedangkan merupakan hasil yang diharapkan secara langsung dari tujuan yang ditetapkan, dengan indikator yang terukur

Dalam menjalankan amanat misi keempat tersebut Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menetapkan tujuan PD yang mengacu pada sasaran RPJMD yaitu : Mengembangkan potensi pariwisata kabupaten Lima Puluh Kota dan Optimalisasi Ekonomi Kreatif serta meningkatnya peran serta pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi daerah, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menetapkan arah tujuan strategis yang menyeluruh dan integratif. Tujuan tersebut mencakup pengembangan potensi pariwisata, optimalisasi sektor ekonomi kreatif, serta peningkatan peran pemuda dan prestasi olahraga sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kekayaan potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarah yang belum tergarap secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata diarahkan untuk menjadikan sektor ini sebagai salah satu pengungkit utama ekonomi daerah melalui pembangunan destinasi unggulan yang berdaya saing, peningkatan infrastruktur, serta promosi yang berbasis digital dan kolaboratif.

Sejalan dengan pengembangan pariwisata, sektor ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal seperti kuliner, kriya, seni, dan digital kreatif perlu dioptimalkan sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Ekonomi kreatif menjadi ruang bagi pelaku lokal, khususnya generasi muda, untuk berinovasi dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Di sisi lain, pemuda sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam mendorong dinamika sosial, budaya, dan ekonomi daerah. Untuk itu, penguatan peran serta pemuda dalam pembangunan diarahkan melalui peningkatan kapasitas, kewirausahaan, partisipasi sosial, serta pembinaan organisasi kepemudaan yang inklusif.

Di bidang olahraga, peningkatan prestasi atlet dan pengembangan olahraga masyarakat menjadi strategi penting dalam membangun karakter, semangat kompetitif, dan kebugaran masyarakat secara luas.

Dengan tercapainya tujuan ini, diharapkan pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi sektor unggulan yang berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemuda dan olahraga menjadi kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaian untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam renstra.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Disarpora Tahun 2025-2030

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target ahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VISI : Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan MISI : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan. Tujuan : Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota Sasaran : Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota	Mengembangkann potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota dan meningkatkan peran serta pemuda pembangunan dan prestasi olahraga	1. Meningkatkan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	0,91%	0,93%	0,95%	0,97%	0,99%	1,09%	
		2. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	1. Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,11%	0,12%	0,13%	0,12%	0,15%	0,16%	
			2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda dan organisasi kemasyarakatan	27,32%	31,34%	35,35%	39,36%	43,37%	47,39%	
			3. Peningkatan Prestasi Olahraga	43 Orang	53 Orang	64 Orang	75 Orang	65 Orang	96 Orang	
		3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan pada Disarpora	1. Nilai SAKIP Disarpora	76,00	76,50	77,00	77,50	78,00	78,50	

- 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- Strategi Renstra Disparpora Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Disparpora. Sedangkan Arah Kebijakan Renstra Disparpora Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Disparpora dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target Tujuan dan Sasaran Renstra Disparpora.
- Penahapan ini mencerminkan langkah-langkah yang bersifat progresif dari tahap penguatan pondasi, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengembangan. Dengan demikian, proses implementasi dapat berjalan secara sistematis, terarah, dan terukur sesuai kerangka waktu yang telah direncanakan. Penjabaran lengkap Penahapan Renstra Bappelitbangda tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 di halaman berikut ini.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Disparpora

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
Tema : Penguatan pondasi kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi	Tema : Akselerasi kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Tema : Peningkatan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing menuju kemandirian daerah	Tema : Pemantapan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang mandiri	Tema : Perwujudan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk mendukung transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan
Fokus kualitas SDM : 1. Pemenuhan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan dan pembangunan SDM Ketenagakerjaan	Fokus kualitas SDM : 1. Percepatan pembangunan kapasitas SDM melalui pengembangan keterampilan dan dan Kesiapan Kerja	Fokus kualitas SDM : 1. Penguatan daya saing SDM melalui pendidikan vokasi dan pemagangan	Fokus kualitas SDM : 1. Pemantapan daya saing SDM yang terampil dan siap untuk memenuhi pasar tenaga kerja	Fokus kualitas SDM : 1. Perwujudan masyarakat Lima Puluh Kota yang unggul
Fokus kualitas infrastruktur 1. Pengaturan pemanfaatan ruang dan penyediaan infrastruktur serta pengendalian lingkungan	Fokus kualitas infrastruktur 1. Pengendalian dan percepatan pembangunan infrastruktur serta	Fokus kualitas infrastruktur 1. Penguatan pengendalian dan percepatan pembangunan	Fokus kualitas infrastruktur 1. Pemantapan pengendalian dan percepatan pembangunan	Fokus kualitas infrastruktur 1. Perwujudan tata ruang, infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup yang maju dan

hidup 2. Perencanaan pemenuhan infrastruktur dasar dan perencanaan pembangunan IKK Sarilamak	peningkatan fungsi lingkungan hidup 2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak yang terintegrasi	infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup 2. Penguatan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak	infrastruktur serta peningkatan fungsi lingkungan hidup 2. Pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan fasilitas IKK Sarilamak	berkelanjutan 2. Perwujudan infrastruktur yang berkualitas, terintegrasi dan berkelanjutan
--	---	---	--	--

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Misi Nomor 4 Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029.	1.Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial	1.Mendorong kolaborasi lintas sektor dan OPD dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan ke destinasi unggulan utama, strategis dan potensial 2.Pemetaan dan memprioritaskan Pengembangan Destinasi Potensial Baru 3.Penguatan Identitas dan Narasi Sejarah PDRI sebagai Daya Tarik Wisata 4.Menjadikan kawasan PDRI sebagai lokasi pembelajaran karakter dan sejarah perjuangan bangsa (wisata edukatif) 5.Mengembangkan paket wisata kreatif yang menggabungkan alam, sejarah, dan seni tradisional.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
		2. Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Koto tinggi 3. Inovasi pengembangan diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;	6. Penguatan Ekonomi Kreatif sebagai Bagian dari Daya Tarik Wisata 7. Menjadikan event sebagai daya tarik utama kunjungan berkala wisatawan.	
		Penguatan integrasi pengembangan pariwisata halal dengan industri pariwisata yang adaptif dan berkelanjutan.	1. Menyusun pedoman teknis destinasi wisata halal yang berbasis kearifan lokal. 2. Penyediaan fasilitas umum halal seperti musala, toilet bersih, dan restoran bersertifikat halal di kawasan wisata 3. Pelatihan pelaku wisata (pemandu, pelaku kuliner, perhotelan) mengenai standar layanan halal dan ramah keluarga.	

BAB IV

PROGRAM ,KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ada 7 Program yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga . Berdasarkan Kepemendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dapat melaksanakan 18 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2030

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
VISI : Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan MISI : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan. Tujuan : Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota	Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh kota dan meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga Indikator Tujuan : 1. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang) 2. Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDB Ekonomi Kreatif Provinsi	Sasaran 1 : Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif Indikator Sasaran : Rasio PDRB Akomodasi Makan dan minum	Meningkatnya daya tarik destinasi wisata		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
					Persentase daya tarik wisata yang dikelol	1.1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1.1.1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
					Persentase destinasi wisata yang dikelola	1.2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran : Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh Kota				Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1.2.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	1.2.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran wisata		Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	2. Program Pemasaran Pariwisata	
					Jumlah event pemasaran pariwisata yang diselenggarakan dan diikuti	2.1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata	2.1.1 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Dalam dan Luar Negeri	Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dalam dan Luar Negeri	
				Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.1.2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas ekosistem Kreatif		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
					Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang terdata dan aktif	3.1 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya fasilitasi pemberian insentif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	3.1.1 Fasilitasi pemberian insentif	
			Meningkatnya kapasitas SDM pelaku		Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan	4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pariwisata dan ekonomi kreatif		tervalidasi	Ekonomi Kreatif	
					Jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan tingkat dasar	4.1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	4.1.1 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	4.1.2 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mengikuti pelatihan atau pendampingan	4.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
				Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan,	4.2.1 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pendampingan Ekonomi Kreatif	Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pendampingan Ekonomi Kreatif	
		Sasaran 2 : Meningkatkan Peran Pemuda dalam pembangunan dan Prestasi Olahraga :	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan		Rasio Wira Usaha Pemuda	5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
		Indikator Sasaran : 1. Tingkat partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 2. Tingkat partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi			Persentase pemuda yang ditingkatkan kapasitas SDM nya	5.1. Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	5.1.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kemasyarakatan		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	5.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	5.1.3 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	5.1.4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
					Jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pengembangan	5.2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Peningkatan Prestasi Olahraga		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	5.2.1 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan		Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	6. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
					Jumlah kegiatan pembinaan kepramukaan yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota	6.1 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	6.1.1 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga		Persentase atlet yang masuk pelatnas	7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah fasilitas/sarana olahraga yang tersedia dan layak digunakan	7.1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	7.1.1 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	7.1.2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah kejuaraan olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan setiap tahun	7.2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	7.2.1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	7.2.2 Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	7.2.3 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah keikutsertaan atlet daerah dalam event olahraga tingkat provinsi/nasional	7.2.4 Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
					Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	7.3 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	7.3.1 Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	7.3.2 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah organisasi olahraga yang dibina atau difasilitasi pemerintah daerah	7.3.3 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	7.4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
				Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah event/festival olahraga rekreasi yang diselenggarakan	7.4.1 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
				Terlaksananya Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	7.4.2 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	
				Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	7.4.3 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	7.4.4 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	
				Terlaksananya Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	7.4.5 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
		Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan pada Disparpora	Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Laporan	SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DinasJabatanyang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK dan sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 -2030

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga															
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota															
Outcome : Meningkatnya Kualitas pelayanan Disparpora	Nilai SAKIP	100%	76	4.892.492.458	76, 5	6.525.636.698	77	6.600.740.698	77,5	6.675.650.758	78	6.752.986.476	78,5	6.825.980.784	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan															Disparpora
Outcome : Meningkatnya	Rasio Wira	10%	12%	838.523.500	14%	820.000.000	16%	1.066.000.000	18%	1.385.800.000	20%	1.801.540.000	22%	2.342.002.000	Disparpora

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Daya Saing Kepemudaan	Usaha Pemuda														
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan															
Outcome : Meningkatkan pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase atlet yang masuk pelatnas	10%	12%	4.475.191.580	15%	1.720.000.000	17%	1.924.000.000	19%	2.140.000.000	20%	2.370.000.000	20%	2.560.000.000	Disparpora
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan															
Outcome : Meningkatkan kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	10%	12%	10.000.000	14%	50.000.000	16%	100.000.000	18%	100.000.000	20%	100.000.000	22%	100.000.000	Disparpora

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															Disparpora
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata															
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata															
Outcome : Meningkatnya daya tarik destinasi wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	-	13%	520.628.000	15%	1.022.000.000	17%	1.828.600.000	19%	2.227.180.000	21%	2.245.334.000	23%	2.518.934.000	Disparpora
Program Pemasaran Pariwisata															
Outcome : Meningkatnya jangkauan pemasaran wisata	Persentase peningkatan media	-	0%	0	20%	320.000.000	20%	416.000.000	20%	540.800.000	20%	703.040.000	20%	913.952.000	Disparpora

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	peasaran pariwisata														
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual															
Outcome : Meningkatnya kualitas ekosistem Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	-	-	-	-	-	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	110.000.000	Disparpora

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program	Baselin e 2024	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangka t Daerah Penanggu ng Jawab
			Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
			Targe t	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Targe t	Rp	
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif															
Outcome : Meningkatkan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	-	10%	119.708.000	11%	370.000.000	12%	1.000.000.000	13%	870.000.000	14%	900.000.000	15%	1.000.000.000	Disparpora

a. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	
			PROGRAM :	
			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
			Kegiatan:	
			Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :	
			Pengadaan/pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana dalam daya tarik wisata unggulan Kabupaten/ Kota	
			Perencanaan dan perancangan daya tarik wisata unggulan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan :	
			Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan :	
			Perencanaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota	
			Pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Kabupaten/ Kota	
			Kegiatan :	
			Pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sub Kegiatan :	
			Perencanaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	
			Pengembangan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	
			Pengadaan/pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota	
			Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah kabupaten/kota	
			PROGRAM :	
			Pemasaran Pariwisata	
			Kegiatan:	
			pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	
			Sub Kegiatan :	
			fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	
			pengembangan kapasitas SDM pariwisata berbasis SKKNI	
			pemberdayaan dan pembinaan masyarakat masyarakat untuk pengembangan pariwisata	
			fasilitasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	
			Kegiatan :	
			pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	
			Sub Kegiatan	
			pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	

- b. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan strategis suatu organisasi, instansi, atau unit kerja. IKU menunjukkan sejauh mana output, outcome, atau dampak dari suatu kegiatan atau program telah tercapai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyusun IKU 2025-2029 sebagai berikut :

1. Jumlah tamu wisatawan mancanegara (ribu orang)
2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri
3. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan
4. Peningkatan Prestasi Olahraga
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Disparpora

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Sa tuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Tamu wisatawan Mancanegara (dalam ribu)	Ribu orang	1	1,5	2	2,5	3	3,5	
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan minum	%	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,09	
3	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	1,611	1,651	1,690	1,730	1,769	1,809	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 Target kinerja penyelenggaraan Bidang urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur pencapaian terhadap sasaran atau target tertentu dalam jangka waktu tertentu. IKK digunakan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.. Berikut ini adalah tabel IKK yang akan dicapai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga beserta target yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan.

Tabel 4.5
 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Kepemudaan dan Olahraga								
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	
2	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	%	27.32	31.34	35.35	39.36	43.37	47.39	
3	Peningkatan prestasi olahraga	orang	43	53	64	75	85	96	
4	Rasio Wira Usaha Pemuda	%	12	14	16	18	20	22	
5	Persentase Atlet yang masuk Pelatnas	%	12	15	17	19	20	20	
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam kepramukaan	%	12	14	16	18	20	22	
	Pariwisata								
1	Jumlah wisatawan mancanegara	Ribu orang	1	1,5	2	2,5	3,5	4	
2	Rasio PDRB Ekonomi kreatif kabupaten terhadap PDB Ekonomi Kreatif	%	0,91	0,93	0,95	0,97	0,99	1,09	

	Provinsi								
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	%	0,91	0,95	0,99	1,03	1,07	1,09	
4	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	13	15	17	19	21	23	
5	Persentase peningkatan media pemasaran	%	0	20	20	20	20	20	
6	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan Intelektual	%	0	0	14	16	18	20	
7	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	15	16	17	18	19	20	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menetapkan tujuan strategis yaitu Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Lima Puluh kota dan meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam dua sasaran strategis, yakni: (1) Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif; (2) Meningkatkan Peran Pemuda dalam pembangunan dan Prestasi Olahraga;

Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2025 hingga 2030, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antarbidang di internal Bappelitbangda, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”



Program	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Program Pemasaran Pariwisata	Program Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Kepramukaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaran Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja	Persentase daya tarik wisata yang dikelola			Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang mendapat pelatihan/bimbingan teknis	Jumlah organisasi kepemudaan yang mendapatkan fasilitasi pembinaan dan pengembangan	Jumlah kejuaran olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan setiap tahun		Persentase Tertib Administrasi Keuangan
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah
						Jumlah keikutsertaan atlet daerah dalam event olahraga tinekak provinsi/nasional		Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah
						Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
						Jumlah organisasi olahraga yang dibina atau difasilitasi pemerintah daerah		Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah
						Jumlah event/festival olahraga rekreasi yang diselenggarakan		Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
								Meningkatnya Ketersediaan Barang Milik Daerah
								Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
								Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah
								Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
								Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
								Optimalnya Peneliharaan Barang Milik Daerah
								Persentase Barang Milik Daerah yang Berkondisi Baik